

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA
PEKANBARU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:
YUNDA SAPITRI
12120520763

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1466 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Yunda Sapitri

NIM : 12120520763


Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi


Dr. Syahpawi S.Ag., M.Sh
NIP. 197303072007011032


H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A
NIP. 197009042014111004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Yunda Sapitri
 NIM : 12120520763
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE, MM

Penguji II
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunda Sapitri
NIM : 12120520763
Tempat/ Tgl. Lahir : Pria Kanan, 01 Januari 2004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Yunda Sapitri
NIM :12120520763

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yunda Sapitri (2025) : Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini di latar belakang oleh menurunnya secara drastis penghimpunan dana ZIS pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diduga penyebab penurunan terdapat pada berkurang kepercayaan muzakki kepada LAZISMU kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan implementasi *Good Corporate Governance* pada LAZISMU Kota Pekanbaru, dan menjelaskan implementasi *Good Corporate Governance* pada LAZISMU Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Manager, staf, dan muzakki. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, LAZISMU telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kelima prinsip utama transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diimplementasikan dalam kegiatan kelembagaan, tetapi masih ada yang belum optimal, seperti kurangnya pemanfaatan media sosial secara optimal dan tidak diperbarunya konten media secara rutin. Dari sisi ekonomi syariah, implementasi GCG di LAZISMU selaras dengan prinsip shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan dengan jelas), dan fathanah (cerdas). Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di LAZISMU bukan hanya mencerminkan tata kelola modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), Implementasi, Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tersusun dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahhiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**. Penulisan ini guna untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karna keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Selain itu, banyak curahan pikiran pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan ribuan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada ibu Ita Susanti dan ayah Mahmuddin, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam setiap langkah kehidupan serta perjalanan selama hidup dan pendidikan peneliti. Kepada kakek M. Dana dan nenek Paidi, yang selalu mendo'akan serta memberikan nasehat penuh kebijaksanaan, peneliti ucapkan ribuan terima kasih atas rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti sedari peneliti lahir kedunia hingga saat ini penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan menyandang gelar S.E. Tak lupa, untuk adik kecilku Azwar terima kasih telah menjadi bagian yang begitu berarti dalam hidup peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan penuh keberkahan yang melimpah.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, Ms., SE., AK, CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Dr.H Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan
4. Bapak Muhammad Nurwahid,S.Ag, selaku Ketua program Studi Ekonomi Syariah. Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syahpawi S.Ag.,M.Sh selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan Bapak H.Syamsuddin Muir, Lc.,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Helmi Basri, Dr.,H.,Lc.,M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan lazismu Pekanbaru yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam hal kegunaan pengumpulan data.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan- karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
11. Teman- teman seperjuangan mahasiswa- mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 kelas C yang telah berjuang bersama melewati masa- masa sulit di sepanjang masa perkuliahan kita.
12. Sahabat terbaik peneliti Halimah Tusakdiah, Rini Salsabila Hsb, Delia Kurnia Putri, Indah Mutiara, yang saling memotivasi dan membantu di saat- saat sulit.
13. Sahabat-sahabat masa kecil Nadiyahana dan Khairunnisa dan sahabat KKN peneliti Vanessa, Aini, dan Nilda turut serta Yani Gustia yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan bantuan baik secara fisik dan juga mental dan menjadi penguat di masa sulit peneliti.

14. Sepupu sekaligus sahabat peneliti Diana Aulia, terima kasih telah selalu menyediakan waktu, telinga, dan hati untuk mendengarkan setiap keluhan penulis dalam setiap langkah perjalanan selama menulis skripsi ini, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi agar peneliti kembali bersemangat untuk menyelesaikan apa yang telah peneliti mulai.
15. Semua keluarga besar dan pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

YUNDA SAPITRI
NIM.12120520763

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I Kerangka Berfikir	41
------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Kota Pekanbaru	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel III.1 Key Informan	44
Tabel IV.1 Struktur Amil LAZISMU Kota Pekanbaru.....	49

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
1. Implementasi	12
2. Konsep Good Corporate Governance (Gcg)	13
3. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (Gcg)	15
4. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (Gcg)	16
5. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg)	18
6. Good Corporate Governance (Gcg) Menurut Ekonomi Syariah.....	21
7. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Menurut Ekonomi Syariah	27
8. Definisi Zakat, Infaq, Shadaqah	32
9. Hikmah Zakat, Infaq, Shadaqah	36
B. Penelitian Terdahulu	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
D. Informan Penelitian	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Profil Lazismu Kota Pekanbaru	47
2. Visi Dan Misi	48
3. Tujuan	49
4. Struktur.....	49
5. Tugas	50
B. Pembahasan.....	53
1. Impelentasi Good Corporate Governance (Gcg) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pekanbaru	53
2. Impelentasi Good Corporate Governance (Gcg) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga yang tengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara di lingkungan sosial mereka tidak memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau untuk keluar dari situasi rentan tersebut.¹ Maka dari itu pemerintah sebagai sumber pendanaan di Negara ini memiliki gagasan berupa program pendistribusian zakat, infaq, shadaqah (ZIS), hal ini sebagai usaha pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Negara ini. ZIS memiliki potensi yang besar untuk menjadi sumber pendanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembentukan modal tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga dapat diperoleh melalui sumbangan wajib dari individu yang mampu.² Selain itu, diharapkan dapat memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian secara menyeluruh.³

Di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama islam, memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan sistem keuangan Islam yaitu zakat. Zakat di Indonesia bisa menjadi salah satu potensi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat yang

¹ Adawiyah El Sa'diyah, "Kemiskinan Dan Faktor Penyebabnya", dalam *jurnal Sosial Work and Social Service*, VOL 1. April (2020), h. 45.

² Ahmad Toharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF Jurnal Zakat Dan Wakaf*, VOL 5., No 1., (2018), h. 4.

³ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Wadiah*, VOL 5., No 1., (2021), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersalurkan dalam pembuatan program selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Yakni 17 tujuan pembangunan global, diantaranya yaitu penghapusan ke

Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 7,29 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan maret 2024 angka kemiskinan sebesar 9,03 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di Indonesia zakat memiliki potensi nasional tahun 2024 mencapai kisaran 327 Triliun. Dengan adanya potensi zakat ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan jika dana zakat dikelola oleh Lembaga dengan baik dan optimal.⁴

Zakat sebagai rukun kedua islam ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tipologi bagi jaminan perlindungan, pengembangan, pengaturan dan peredaran serta distribusi kekayaan.

Islam mengendalikan dengan jelas tentang pengelolaan harta zakat, seperti yang diperintahkan Allah didalam Surah At-Taubah ayat 103:

⁴Nur Dinah Fauziah Nunuk. "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGS)". *Jurnal Al-Tsaman*. Vol 2 No 2, 2020, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian mensterilkan dan mensucikan mereka serta mendoalah buat mereka. Sebetulnya Doa kamu itu (jadi) ketenteraman jiwa untuk mereka. Serta Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Tidak hanya zakat, Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk menyisihkan harta yang dinilai berlebih untuk orang yang membutuhkan melalui infaq dan shadaqah, seperti yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hadid ayat 7:

أْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁶

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa ZIS bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga ataupun badan yang handal di dalam mengelola serta menyalurkan dan tersebut supaya bermanfaat. Keberhasilan zakat tergantung pada pengelola zakat tersebut dalam

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2005), Surah At-Taubah (11): 103, h.255.

⁶*Ibid.*, Surah Al-Hadid (27):7, h 1064.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan, menghimpun, dan mendistribusikannya. Semakin banyak daerah yang meningkatkan kesejahteraan melalui kesadaran di bidang ZIS dapat mendorong lembaga manapun untuk bekerja lebih efisien dan mengefektifkan pengelolaan dana. Tata kelola yang baik dan professional serta penyaluran dana yang lebih produktif tampaknya menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk merentas kemiskinan dan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat tergolong mampu dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau pihak yang tidak mampu sesuai petunjuk Al-Qur'an. Pelayanan yang baik menjadi kunci agar dapat terlaksana sesuai dengan salah satu aturan yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir dampak negatif yaitu hilangnya muzakki.⁷ Serta untuk menjalankan organisasi atau bisnis dengan segala permasalahannya itu diperlukan manajemen yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus secara berkesinambungan.⁸

Demi tercapainya target atau tujuan pada pengelolaan zakat, maka terbentuklah suatu instansi yang menaungi pengelolaan tersebut yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain BAZNAS, didirikannya instansi serupa yang bergerak di bidang yang sama yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), pendiri lembaga ini adalah pihak swasta dan disahkan oleh

⁷ Sulistyowati et al., 'The Urgence of Reputation Risk Management of The Amil Zakat Institution', International Conference of Islamic Economics and Business VOL 2, No. 8, Vol 2 (2022), h. 206.

⁸ Sulistyowati, 'Pengelolaan PeterRas Petelur Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau dari Manajemen Bisnis Syariah', *Journal of Management and Sharia Business*, VOL 2., No 2., (2022), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kementrian atau pejabat yang berwenang.⁹ LAZ tidak hanya menerima uang zakat dari muzakki, tetapi juga dapat diharapkan sebagai lembaga yang memperkuat perekonomian negara melalui penerapan tata kelola yang baik, dan melakukan operasi terprogram secara sistematis berdasarkan sistem informasi yang akurat.

Hal tersebut diharapkan LAZ dapat menjadi lembaga pengontrol zakat melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian agar memperkuat kepercayaan publik. Pernyataan Christian Herdinata, untuk mencapai tata kelola perusahaan yang unggul diperlukan pengembangan dan implementasi pembentukan sistem pengendalian internal yang tepat sehubungan dengan penyediaan data yang akurat.¹⁰ Penguatan kinerja lembaga zakat tersebut dapat diperkuat dengan menerapkan prinsip tata kelola baik sehingga LAZ berfungsi sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam bidang pengelolaan zakat dengan harapan dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi LAZ.¹¹ Akan tetapi, penghimpunan dana masih belum optimal secara keseluruhan, hal ini mempunyai alasan seperti banyaknya lembaga amil zakat pada tahun ini yang masih belum memiliki izin. Hal tersebut berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang rendah untuk mendistribusikan hartanya

⁹ Holil, 'Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No.1 (2019), 13–22.

¹⁰ Irlan Ferly, 'Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan Etis, Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal', *Business*, VOL 6., No 2., (2021), h. 50

¹¹ Yusuf Bachtiar and Imelda Dian Rahmawati, 'Analysis of Good Corporate Governance (GCG) at Amil Zakat Institutions', *Academia Open*, VOL 8., (2023), 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada lembaga tersebut. Mereka lebih memilih untuk terjun langsung dalam mendistribusikan dana zakat tersebut ke mustahiq tanpa perantara instansi yang terkait.

Namun, efektivitas dana ZIS dalam pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat-zakat. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting. Lembaga penghimpun dana zakat yang berizin di kota Pekanbaru salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU Pekanbaru didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota pekanbaru pada tanggal 20 April tahun 2011 dengan penerbitan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011. Lembaga ini juga menjadi lembaga yang aktif di tingkat Nasional dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui program dana amal yang dihimpun secara produktif milik perorangan, lembaga, perusahaan dan lainnya.¹² LAZISMU Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana lainnya di wilayah Pekanbaru perkembangan baik di tunjukkan oleh LAZISMU Pekanbaru dengan jumlah perolehan dalam menghimpun zakat yang yang selalu mengalami peningkatan disetiaptahunnya. Adapun jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah LAZISMU dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

¹² <https://lazismupekanbaru.org/>, diakses pada 10 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

Data Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH DANA ZAKAT
1	2020	1.936.399.423
2	2021	1.794.129.763
3	2022	2.274.070.873
4	2023	1.964.511.230
5	2024	848.301.135

Sumber: Laporan Tahunan, 2025

Penurunan drastis pada tahun 2024 ini menjadi indikator adanya kemungkinan turunnya kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola dan manajemen lembaga diduga belum optimal, terutama dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) BUMN No.KEP-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 terdapat 5 prinsip GCG yang menjadi bahan penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Lima prinsip ini akan di analisa penerapannya di LAZISMU Pekanbaru. LAZISMU Pekanbaru adalah salah satu lembaga lazis yang dimiliki oleh organisasi masyarakat terbesar penghimpunannya.

Melihat begitu pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap sebuah lembaga keuangan serta fenomena ZIS yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan dana ZIS. Maka penulis akan mengambil judul **“IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis merumuskan masalah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru?
2. Untuk menjelaskan Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yakni untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan memperluas wawasan bagi penulis. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang implementasi *Good Corporate Governance* serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.
2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan bagi para staff LAZISMU dan muzaki, khususnya dalam memberikan informasi mengenai implementasi *Good Corporate Governance*.
3. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepastakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari implementasi, konsep GCG, manfaat penerapan GCG, tujuan penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG, GCG menurut ekonomi syariah, prinsip GCG menurut ekonomi syariah, definisi zakat infaq sedekah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang berisi Implementasi *Good Corporate Governance* pada LAZISMU, bentuk *Good Corporate Governance* pada LAZISMU, dan mplementasi *Good Corporate Governance* pada LAZISMU menurut ekonomi syariah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan¹³. Implementasi menurut teori Jones bahwa “Those activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁴

Menurut Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan merupakan suatu proses penerapan kegiatan.¹⁵ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi, yang efektif.¹⁶

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 22 November 2024 pukul 21:30.

¹⁴ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.45.

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2020), h.70

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses atau tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau kebijakan yang telah direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mencakup berbagai aktivitas yang berorientasi pada tindakan nyata, di mana terdapat interaksi yang efektif antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan. Proses ini juga memerlukan adanya jaringan pelaksana dan mekanisme yang terstruktur untuk memastikan pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, implementasi bukan hanya sekadar menjalankan aktivitas, melainkan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara strategis dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).¹⁷

Menurut Komite Caburry, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *Shareholders* pada

¹⁷ Dedi Kusmayadi dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*. (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya, dan kepada para *Stakeholders* pada umumnya. Sedangkan OECD (*Organisation for Economic Corporation and Development*) dan FCGI (*Forum for Corporate Governance* di Indonesia) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.¹⁸

Menurut pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, mendefinisikan *good corporate governance* adalah sistem tata cara yang diterapkan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan tanggung jawab perusahaan, dengan tujuan mewujudkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sambil tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya, berdasarkan aturan dan nilai-nilai etika.¹⁹

Secara umum, pengertian *good corporate governance* yang didefinisikan oleh Komisi Kebijakan Pemerintah Negara (KNKG) adalah *good corporate governance* organisasi yang menerapkan prinsip *traparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggungjawab), *indepedence* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran).²⁰

¹⁸ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016), h.15

¹⁹ Dedi Kusmayadi dkk . *Op.Cit.*, h 10.

²⁰ Mahyuddina Almas dan Bahrina Almas, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember," dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 6., No 2., Desember (2023), h.161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berlandaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan lainnya melalui praktik bisnis yang profesional dan etis

3. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan prinsip tata kelola yang baik membawa banyak manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Para ahli menekankan bahwa prinsip tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan. Pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan, operator, dan peneliti, umumnya sepakat bahwa peningkatan tata kelola perusahaan dapat dicapai melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi, penambahan komisaris independen, penguatan hubungan dengan investor, serta memberikan insentif berdasarkan kinerja perusahaan.

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan perusahaan. Banyak pihak, seperti pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi, meyakini bahwa perbaikan GCG harus dilakukan, misalnya dengan membentuk komite audit, meningkatkan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan investor, dan mengaitkan remunerasi dengan kinerja perusahaan.

Komunitas investor institusi berasumsi bahwa meningkatkan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) maka akan meningkatkan kinerja dari pada penghambat pengembangan perusahaan. Sementara itu, Menurut Wilson Arafat, *good corporate governance* menawarkan empat manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan efesiensi operasi perusahaan dan lebih meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
- b. *Corporate value* atau meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor.
- d. Pemegang sahan atau yang menaruh dana ke perusahaan puas dengan kinerja perusahaan karena meningkatkan nilai pemegang saham dan *dividen*.²¹

4. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Implementasi tata kelola dan sistem kontrol memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan yang dicapai dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

Penerapan mekanisme *corporate governance* digarapkan mampu mengurangi permasalahan yang muncul akibat konflik keagenan. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi semua pemegang saham serta investor lainnya, kaerna hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Manajemen dan

²¹ Kusmayadi dkk, *Op. Cit.* h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak lagi dapat mengeksploitasi keterbatasan informasi yang dimiliki oleh investor. Kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola perusahaan, yang diatur dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keadaan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik dana maupun pengelola perusahaan.

Selain itu, peningkatan kesadaran akan *praktik Good Corporate Governane* akan mendorong transparansi dalam perusahaan. Investor akan menghargai informasi lengkap yang disajikan perusahaan, karena hal ini akan membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja serta prospek perusahaan dimasa depan.²²

Selain itu, kesadaran akan praktik ini berkontribusi pada transparan perusahaan. Pemilik dana menghargai nilai kelengkapan informasi yang diberikan perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek ke depan. Dan penerapan prinsip *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Oleh karena itu, jika semua perusahaan mengadopsi mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan kinerja perusahaan Indonesia akan meningkat.

²² Sugeng Suroso, *Good Corporate Governane*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Ken dan Shaw, terdapat empat komponen penting dalam konsep tata kelola perusahaan yaitu, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Komponen-komponen tersebut sangat penting karena prinsip-prinsip GCG senantiasa diterapkan bisa sebagai cara untuk menghambat rekayasa kinerja serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak bisa menjadi cerminan nilai-nilai inti perusahaan atau fundamental dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2002), ada lima asas, yaitu sebagai berikut:

a. *Tranparency* (Keterbukaan)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegnah saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Asas transparansi dalam pedoman pelaksanaan GCG berarti perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip ini mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku lainnya.

Berikut adalah prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (GCG), sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas serta selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus memastikan bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan.
- 5) Perusahaan harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) yang adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 6) Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Dan perusahaan juga harus melaksanakan tanggungjawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Fairness (Kewajaran)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.²³

6. Good Corporate Governance Menurut Ekonomi Syariah

Good Corporate Governance (GCG) menurut ekonomi syariah yaitu suatu tata kelola yang baik bukan hanya bertujuan pada efisiensi dan peningkatan nilai lembaga, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab

²³ Hendrik Manossoh, Op. Cit., 23-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spritual seorang pengelola terhadap amanah Allah SWT. Dalam ekonomi syariah, penerapan tata kelola yang baik dipandang sebagai bentuk ibadah dan cerminan peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga dan mengelola harta umat secara amanah.

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan sangat komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika dan integritas dalam menjalankan amanah. Akhlakul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT menjadi fondasi yang kuat untuk mencegah perilaku tidak jujur serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral.²⁴

Dalam konteks modern, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki keselarasan dengan ajaran islam, sebagaimana yang tercermin dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik.”²⁵

Hadits ini menegaskan pentingnya profesionalisme, tanggung jawab, dan kualitas dalam bekerja, yang menjadi elemen kunci dalam penerapan GCG.²⁶

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021),. H. 395.

²⁵ HR. Aisyah RA. Hadist hasan. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syū'ab al-īman*, No 4929; Abu Ya'la, no 4386; al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Awsath*, no 8397. Disahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no 1880.

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep aktivitas umat islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: “Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri”²⁷

Tauhid merupakan bentuk penyerahan diri secara utuh kepada kehendak Allah SWT, baik dalam aspek ibadah maupun dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis, hendaknya dilakukan berdasarkan nilai-nilai islam. Seorang muslim yang ingin menjalankan usaha perlu

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2005), Surah Az-Zumar(24):38, h 850.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami hukum-hukum syariah yang mengatur perdagangan, agar tidak terlibat dalam praktik yang diharamkan dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah, penting untuk membangun sistem dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan.²⁸

b. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi islam dalam bentuk apapun asas taqwa kepada Allah dan ridha- Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha- Nya dalam QS At-Taubah: 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
الظُّلْمِينَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

Artinya: “Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu yang baik, ataukah orang-orang yangn mendirikan bangunannya ditepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia kedalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.”²⁹

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka-sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan

²⁸ Shofia Mauizatun Khasanah, *Islamis Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Islam), (UIN : Mataram Press,2022), h 151.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2005), Surah At-Taubah, Juz (11):109, h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

c. *Ekuibrilium* (Keseimbangan dan Keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam islam. *Tawazun* biasanya digunakan untuk menggambarkan keseimbangan dalam hal-hal yang bersifat fisik atau alam, seperti keteraturan alam semesta, Namun, konsep ini juga berpengaruh dalam kehidupan sosial manusia. Sementnara itu, *al-,adalah* lebih fokus pada keadilan dalam hubungan antar manusia, terutama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keadilan ini merupakan bagian dari nilai tauhid dalam kehidupan sosial.³⁰ Allah berfirman dalam QS Ar-Rahman: 7-9, sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ^{١٧} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ^٨ وَأَقِيمُوا
 ٩ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.³¹

Dari kandungan surah tersebut, Allah menjelaskan Dia meninggikan langit dan menetapkan *mizan* (timbangan), agar manusia tidak melampaui batas dan selalu menegakkan keadilan. Timbangan

³⁰ *Ibid*

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rahman(27):7–9, h. 1234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disini tidak hanya bermakna alat ukur, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan.

Penciptaan alam semesta alam semesta juga dilakukan dengan kebenaran dan keadilan, agar segala sesuatu berjalan seimbang. Maka manusia dilarang berbuat dzalim, termasuk dalam praktik ekonomi seperti menipu timbangan atau mengurangnya. Dalam hal keadaan sosial, setiap orang yang membuat perjanjian harus bersikap jujur saat menyampaikan maksud dan kondisinya, menepati apa yang sudah disepakati, dan menjalankan semua kewajibannya dengan benar.³²

d. Kemashlatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat dan kerusakan. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:

1. Pemeliharaan agama (*hifhzul-din*)
2. Pemeliharaan jiwa (*hifhzul-nafs*)
3. Pemeliharaan akal (*hifdzul-'aql*)
4. Pemeliharaan keturunan (*hifdzul-nasl*)

³² Shofia Mauizatun Khasanah, *Islamis Corporate Governance. Op.Cit.*, h 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemeliharaan harta benda (*hifdzul-mal*)

7. Prinsip-prinsip GCG Menurut Ekonomi Syariah

Beberapa prinsip dalam ajaran islam mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) di LAZISMU, adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran dan sistem syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut memberikan panduan etik dan spiritual dalam setiap proses pengelolaan lembaga, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana umat.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam tata kelola LAZISMU dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu perspektif mikro dan makro. Dari sisi mikro, nilai-nilai syariah menuntut agar seluruh dana yang diterima dan dikelola oleh lembaga dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, penuh integritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*'adalah*), serta konsistensi dalam menjalankan prinsip kebaikan (*istiqamah*).

Islam menunjukkan bahwasanya tujuan hidup (usaha) bukan hanya materi (penciptaan nilai terukur pada barang-barang material), hal ini sinkron dengan apa yang dipaparkan pada laman sebelumnya, bahwasanya bagi Islam kekayaan adalah tujuan akhir dari lima Tujuan Syariah. Ingatlah bahwa dalam Islam mencapai tujuan kemakmuran manusia adalah kesejahteraan (kebahagiaan) tidak dalam dunia sajatapi di akhirat juga.

Perspektif good corporate governance menurut syariah, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Siddiq

Siddiq artinya kebenaran atau jujur serta menekankan pada perkataan, kepercayaan dan tingkah laku sesuai prinsip islam. Tanpa ada pertentangan atau perbedaan yang sengaja dibiarkan diantara kata dan perbuatan. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-acara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat haram.³³ Selanjutnya Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar”.³⁴

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. Al-mutaffifin 1-6

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam) menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.³⁵

Dari ayat-ayat ini menekankan perlunya kejujuran serta keadilan saat proses negosiasi tanpa memandang siapapun yang

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 189.

³⁴ “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2005), Surah At-Taubah(11): 119, h. 264.

³⁵ Surah Al-Mutaffifin (30):1–6, h. 1253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransaksi dan Allah mengharamkan berbohong, curang, manipulasi dan perjudian dengan tegas sebab menjadi penyebab ketidak beruntungan dalam dunia dan akhirat. Sikap jujur ditunjukkan pada kejujuran dan ketelitian, termasuk dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, memberi pengakuan jika kelemahan dan kekurangan untuk terus diperbaiki, dan menahan diri dari kebohongan serta penipuan terhadap diri sendiri, rekan kerja, perusahaan dan rekanan.

b. Amanah

Amanah adalah perilaku yang seharusnya wajib ada dalam diri semua umat muslimin yang menggambarkan pertanggung jawaban ketika menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran di dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shohibul maal) sehingga timbul saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Disebutkan pula dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberikan perintah pada mereka yang pantas mendapatkannya dan memerintahkan ketika kamu membuat aturan diantara manusia, untuk memutuskan dengan bijaksana, sesungguhnya Allah memberimu ajaran palingn baik, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.³⁶

³⁶ Surah An-Nisa(5):58, h 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan atau syariat. Sehingga para wali amanah tidak boleh manipulasi atau menipu kepercayaan untuk kepentingan sendiri, golongan, atau kelompok yang dapat merugikan orang lain.

c. Tabligh

Tabligh dalam konteks ekonomi syariah keterbukaan atau transparansi. Dalam dunia bisnis dan kelembagaan, dimana kepemilikan dan kegiatan usaha melibatkan banyak pihak, prinsip transparansi menjadi hal yang penting. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui pencatatan atau pelaporan yang jelas atas setiap transaksi dan pengelolaan dana, sesuai prinsip-prinsip syariah.³⁷

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi, seperti yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mencatat utang piutang yang memiliki jatuh tempo tertentu secara tertulis, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan yang terpercaya bisa menjadi saksi, agar jika salah satu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat dengan baik dan didasarkan pada kejujuran serta tanggung jawab. Pencatatan bukan hanya berguna untuk mengingat peristiwa

³⁷ Khotibul Umam, *Op. Cit.* H. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa lalu, tetapi juga menjadi dasar dalam menghitung keuntungan dan kerugian, serta memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar akurat, adil, dan bisa dipertanggung jawabkan.

d. Fathanah

Fathanah (Kompetensi) adalah kualitas yang harus dimiliki pengusaha yaitu pengetahuan yang luas tentang bisnis Islam, banyak keterampilan atau kemampuan untuk menangkap selera pembeli barang dan jasa. Nabi mencontohkan tidak mengambil keuntungan berlebihan dibandingkan pedagang lainnya. Merasa altruistik merupakan bentuk dari sikap Fathanah, yang artinya tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, karakter Fathanah itu perlu sekali untuk pelaku bisnis, sebab perilaku tersebut terkait dengan pengembangan keterampilan ataupun keterampilan profesional yang dilandaskan dengan nilai-nilai budi pekerti yang baik pada pengembangan serta implementasi skema pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam kebebasan Berbeda dengan pedagang tradisional yang hanya fokus pada kesejahteraan pemegang saham.

Pada Syariah Islam, harta dipandang sebagai suatu titipan (amanah) yang mana setengah harta yang dititipkan merupakan hak yang lainnya dan orang tersebut wajib memberikan harta itu pada yang lainnyayang berbentuk zakat menurut kaidah Islam (rahmatanlil'alam). Tak serupa dengan prinsip kepemilikan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi kapitalisme yaitu kepemilikan penuh yang diterima secara luas.³⁸

8. Definisi Zakat, infaq, Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan isim masdar yang berasal dari kata *zakah* yang berarti berkah, tumbuh, suci, baik, dan berkembang. Secara istilah syariat, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq), sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.³⁹

Zakat dapat diartikan sebagai pembersih diri yang terjadi setelah kewajiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan tamak. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Dasar Hukum Zakat

Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban syariat yang memiliki landasan kuat dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan para ulama). Zakat tidak hanya wajib atas orang kaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk

³⁸ *Ibid*

³⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, *Minhajuth Thalibin: Pedoman Hidup Dalam Mazhab Syafi'i*, terjemahan Saifuddin Zuhri Qudsy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengentaskan kemiskinan, dan wajib dipungut dari orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (nishab dan haul).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk”.⁴⁰

Selanjutnya dalil hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu abbas Ra, bahwa Rasulullah bersabda yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah, jika mereka telah menerima itu diberitahukan bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan berikanlah kepada orang fakir mereka”. (HR. Bukhari no. 1395, Muslim no. 19).⁴¹

Selain Al- Qur`an dan Hadist sebagai sumber hukum zakat,

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah(1):43, h. 14.

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis no. 1395; Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadis no. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pun membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 selain itu pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi zakat, infak, dan shadaqah karena itu, kewajiban bagi setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah dianugerahkan kepadanya dengan cara menunaikan zakat dari harta tersebut, sehingga Allah menambah harta baginya lebih banyak lagi.⁴²

c. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri, sebagai bentuk pensucian jiwa dan bantuan kepada fakir miskin. Bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinnya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' yaitu 2,5 kilogram dari makanan pokok, seperti gandum, kurma, atau beras.

2) Zakat Maal

Zakat maal ialah zakat diwajibkan atas harta yang berkembang (seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak), dengan syarat telah mencapai nishab sebesar 85 gram dan haul sekama 1 tahun atau 12 bulan.⁴³

⁴² Fitri Yanti, "Faktor-faktor Keputusan Muzakki untuk Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat", dalam *Journal of Youth Research and Studies*, Volume 4 No 2., Desember 2023, h. 264.

⁴³ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Op. Cit.*, h.221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun untuk jalan Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi.

Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang dibolehkan oleh syariat, baik wajib maupun sunnah, baik kepada fakir miskin, kerabat, atau untuk kepentingan umum. Infak mencakup zakat, sedekah, maupun pengeluaran lainnya yang diniatkan sebagai ibadah.⁴⁴

e. Keutamaan Berinfak

Keutamaan berinfak:

- 1) Menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa
- 2) Mendapatkan pahala berlipat ganda
- 3) Tanda keimanan yang kuat
- 4) Tidak mengurangi harta.⁴⁵

f. Shadaqah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab ash-shadaqah yang diartikan dengan pemberian yang disunnahkan.

⁴⁴ *Ibid.*, h.328

⁴⁵ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Op. Cit.* h 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa serta imbalan. Shadaqah atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq. Shadaqah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya.⁴⁶

Menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi sedekah mempunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, hingga hal yang bersifat pribadi seperti menungkap rasa senang kepada isteri. Hal yang membuat tidak diterimanya sedekah adalah menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau mempunyai sifat *riya'*, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika harta haram.

9. Hikmah Zakat, Infak, dan Shadaqah

Dalam berkehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, ada yang memiliki harta lebih dan tidak. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka susah. Maka dari itu zakat dapat digunakan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan

⁴⁶ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Dhadaqah, Wakaf dan Pajak" (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kaya kepada orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

- a. Mensucikan jiwa
- b. Memperkuat iman
- c. Menghapuskan dosa
- d. Mencegah bencana
- e. Ungkapan syukur.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Febriana Nur Rohmah (2024)	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dalam Meningkatkan Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Pada LAZISNU Kabupaten Nganjuk).	<p>Jenis Penelitian Kualitatif Deduktif</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti penerapan GCG dalam lembaga zakat</p> <p>Perbedaan: Penelitiannya fokus pada LAZISNU Kabupaten Nganjuk,</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penerapan GCG di LAZISNU Kabupaten Nganjuk sudah diterapkan secara optimal, namun ada beberapa penerapannya yang belum optimal yaitu diindikator <i>corporate social responsibility (CSR)</i> , dan melakukan kemitraan masyarakat pada prinsip <i>responsibility</i> , LAZISNU belum optimal karena lebih

⁴⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Ibid.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sedangkan peneliti fokus pada LAZISMU Kota Pekanbaru	mementingkan program kemanusiaan pada tahun 2023. 2. Penerapan GCG memberikan peran yang sangat berpengaruh karena penerapan GCG akan meningkatkan kepercayaan donatur terutama pada prinsip <i>transparency</i> , <i>accountability</i> , dan <i>responsibility</i> . ⁴⁸
Riau	Khoirinisa Al Amina (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020)	<p>Jenis Penelitian Kuantitatif</p> <p>Persamaan : Sama-sama membahas dampak penerapan <i>Corporate Governance</i> (GCG)</p> <p>Perbedaan: Penelitiannya fokus terhadap profitabilitas pada bank syariah, sedangkan peneliti fokus kepada lembaga amal, zakat, infaq, shadaqah muhammadiyah (LAZISMU) kota Pekanbaru</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sementara dewan komisaris independen, kote audit, dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif, dengan tingkat signifikan yang bervariasi. Dewan direksi yang berjumlah besar dapat mengurangi efesiensi pengambilan keputusan, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berperan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, yang berdampak pada kepercayaan publik dan peningkatan profitabilitas. Secara simultan, penerapan GCG berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA), tetapi tidak signifikan terhadap Return of Equity (ROE), mengindikasikan bahwa aspek tata kelola yang efektif perlu ditingkatkan

⁴⁸ Febrina Nur Rohmah, *Penerapan Prinsip Good Corporate (GCG) Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi pada LAZISMU Kabupaten Nganjuk)*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomim dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				untuk memastikan pertumbuhan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam perbankan syariah. ⁴⁹
3	Paat Safaat (2021)	Pengaruh Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat (studi BAZNAS Kabupaten Garut Jawa Barat)	<p>Jenis Penelitian Kuantitatif</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang prinsip <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Perbedaan: Penelitiannya berfokus pada BAZNAS Kabupaten Garut, sedangkan peneliti fokus pada LAZISMU Pekanbaru menurut ekonomi syariah</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dengan baik, serta menjaga profesionalisme dan mematuhi standar etika. Namun, prinsip independensi dan kewajaran tidak diterapkan secara optimal. Kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dinilai meningkat berdasarkan nilai koefisien regresi setiap variabel. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari penerapan prinsip GCG terhadap kinerja lembaga pengelola. ⁵⁰
4	Aditya Chandra Meinaldy (2020)	Analisis Prinsip GCG dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah Makassar)	<p>Jenis Penelitian Kualitatif</p> <p>Persamaan: Sama –sama meneliti LAZISMU sebagai lembaga pengelola zakat</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini melakukan penelitian pada</p>	Hasil penelitian menunjukkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di LAZISMU Makassar telah menerapkan prinsip GCG dengan baik. LAZISMU Makassar sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dengan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan,

⁴⁹ Khoirinisa Al Amina, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016–2020)*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁵⁰ Paat Safaat, *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat (studi BAZNAS Kabupaten Garut Jawa Barat)*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomim dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			prinsi GCG dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISMU, sedangkan peneliti membahas tentang penerapan prinsip GCG menurut ekonomi syariah.	pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara UPZ. LAZISMU Makassar menyusun laporan keuangan tanpa penjurnalan, hanya dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistem <i>single entry</i> . ⁵¹
5	Samsudin (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada BANK Syariah di Indonesia	Jenis Penelitian Kuantitatif Persamaan: Sama-sama meneliti GCG dalam institusi berbasis syariah Perbedaan: Penelitiannya mengkaji pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, sementara peneliti mengkaji hubungan GCG dengan ekonomi syariah	Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan resiko di bank syariah. Namun, tidak semua elemen GCG memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen terbukti memberikan pengaruh positif, sementara dewan direksi dan dewan pengawas syariah memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Return of Assets (ROA) ⁵² .

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana


⁵¹ Aditya Chandra Meinaldy, *Analisis Prinsip Dan ernerapam PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah Makassa)*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2020.

⁵² Samsudin, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada BANK Syariah di Indonesia*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai implementasi good corporate governance pada LAZISMU Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah. Fokus penelitian tersebut akan dibahas melalui prinsip-prinsip yang melekat secara umum dan syariah. Bagaimana hasil dari penerapan prinsip- prinsip tersebut dipadukan dengan hasil temuan lapangan sehingga sehingga memberikan kontribusi bagi LAZISMU Pekanbaru yang selanjutnya akan dibahas dalam bentuk model kerangka berfikir peneliti sebagai berikut:

Gambar II.1**Kerangka Berfikir**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data, Peneliti harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data dari tanya jawab (wawancara). Sedangkan, jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penguraian semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk angka atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.⁵³ Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terdapat pada lembaga tersebut.⁵⁴ Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah

⁵³ Ma'ruf Abdullah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 124

⁵⁴ *Ibid.*, h.220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No.72 M, Sukajadi. Pekanbaru, Riau. (Instagram: lazismu_pekanbaru).

Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena LAZISMU Pekanbaru memiliki relevansi yang kuat dengan kajian tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif islam. Sebagai lembaga amil zakat yang menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain-lain, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam tata kelola lembaga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi GCG di dalamnya.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah LAZISMU Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan teliti⁵⁵. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Implementasi *good corporate governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah.

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar:CV. Syakir Media Press, 2021), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian

Penentuan subjek ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key Informan yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah manager, staf, dan muzakki LAZISMU Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil informan ini karena terlibat dalam implementasi *good corporate governance* (GCG).

Tabel III.1

Key Informan

No	Informan	Jumlah
1	Manager LAZISMU Pekanbaru	1
2	Staf Program	1
3	Staf Administrasi dan SDM	1
4	Muzakki	1
Jumlah Keseluruhan		4

F. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuisioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen berupa laporan-laporan, buku pencatatan dan sebagainya dimiliki oleh instansi terkait serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶ Dalam wawancara penelitian ini yang menjadi informan adalah manajer, staf, dan muzakki LAZISMU Pekanbaru.

H. Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini diambil dari teknik analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman meliputi:⁵⁷

- a. Reduksi Data

Data yang direduksi mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah data asli yang terlihat dalam catatan di lapangan. Redaksi data ini memiliki

⁵⁶ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 83.

⁵⁷ Moleong, Luxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan dalam pengumpulan data tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data membantu apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Kondisi ini akan memudahkan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang relevan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini, peneliti akan menarik kesimpulan atau memverifikasi data yang dilakukan pada awal pengumpulan data dengan mencatat wawancara lapangan dan hasil observasi. Penarikan kesimpulan menggunakan cara berfikir dari teori untuk kemudian dicocokkan dengan data lapangan atau dikenal dengan deduktif.⁵⁸

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. (Bandung: CV Alfabeta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada LAZISMU Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik dan muzakki, baik secara langsung maupun melalui media digital. Akuntabilitas terlihat dari struktur organisasi dan evaluasi kinerja yang jelas. Tanggung jawab telah dijalankan sesuai ketentuan syariah dan regulasi, sedangkan kemandirian dan kewajaran juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan serta perlakuan adil terhadap seluruh pihak.

Namun, prinsip tanggung jawab masih belum optimal, terutama dalam pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Minimnya penggunaan platform seperti TikTok dan YouTube membuat daya tarik terhadap generasi muda kurang maksimal. Selain itu, pelaporan mengenai dampak bantuan kepada mustahik masih jarang dilakukan, padahal hal ini penting untuk membangun kepercayaan muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada LAZISMU Kota Pekanbaru telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya prinsip shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Nilai shidiq tercermin dari komitmen dalam menyampaikan informasi secara jujur melalui media sosial, website, dan laporan rutin kepada muzakki. Amanah terlihat dari pengelolaan dana yang sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dalam penyampaian laporan dampak program kepada publik dan pemanfaatan media sosial yang belum optimal. Nilai tabligh ditunjukkan melalui keterbukaan komunikasi dan pencatatan kegiatan secara akurat, meski masih perlu diperkuat agar lebih menjangkau dan meyakinkan masyarakat. Sementara itu, prinsip fathanah tercermin dalam kemandirian pengambilan keputusan, pemetaan program berbasis survei, dan upaya inovatif dalam pengelolaan SDM serta kebijakan. Dengan demikian, secara umum LAZISMU telah berupaya menjalankan prinsip GCG sesuai nilai-nilai Islam, namun tetap diperlukan penguatan dalam hal pertanggungjawaban publik dan pemanfaatan teknologi digital agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat terus meningkat.

Implementasi GCG dalam perspektif syariah ini membuktikan bahwa LAZISMU tidak hanya memenuhi standar tata kelola modern, namun juga mencerminkan integritas moral dan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada LAZISMU Kota Pekanbaru

Bagi LAZISMU Kota Pekanbaru diharapkan untuk kedepannya tidak hanya fokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya muzakki dan mustahik, mengenai pentingnya ekonomi syariah. Kemudian dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan cara memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan tata kelolanya, serta disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan media sosial yang lebih meluas dan modern agar mampu menjangkau generasi muda dan memperkuat daya tarik donasi. Selain itu, perlu ditingkatkan dokumentasi dan publikasi dampak dari program-program yang telah dijalankan, khususnya yang menyangkut perubahan kondisi mustahik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan muzakki secara berkelanjutan.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian kelembaga amil zakat lainnya agar dapat diperoleh perbandingan

yang lebih komprehensif mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, pendekatan penelitian dapat dikembangkan dengan metode kuantitatif atau campuran (mixed method) agar hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan terukur. Peneliti juga dapat lebih fokus mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi donatur, serta mengukur dampak dari program-program zakat yang telah dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Gunawan, Imam. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haryanto, Dwi. *Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional*. Bandung: Widina Media Utama, 2021.
- Imam Nawawi, *Minhajuth Thalibin: Pedoman Hidup Dalam Mazhab Syafi'i, terjemahan Saifuddin Zuhri Qudsy,*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005),
- Imam Nawawi, *Riyadus salihin terjemahan Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Azzam,), 2005
- Kasiran, Moh. “*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*”. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Kementrian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”, Al-Baqarah ayat 177, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur
- Kusmayadi, Dedi; dkk. “*Good Corporate Governance*”. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015..
- Manossoh, Hendrik. “*Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*”. Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka), 2015.
- Moleong, Luxy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Moleong, Luxy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, cetakan ke-36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. “*Metode Penelitian Pendidikan*”. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Setiawan, Guntur. “*Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*”. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*”. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suroso, Sugeng. “*Good Corporate Governance*”. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Umar, Husain. “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Usman, Nurdin. “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Zulkifli, M. Ag. “*Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*”. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Jurnal

Almas, Mahyuddina; & Almas, Bahrina. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember”. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, VOL 6, No 2, 2023.

Anwar, Ahmad Toharul. “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, VOL 5, No 1, 2018, h. 4.

Bachtiar, Yusuf & Rahmawati, Imelda Dian. “Analysis of Good Corporate Governance (GCG) at Amil Zakat Institutions”. *Academia Open*, VOL 8, 2023, h. 20.

El Sa’diyah, Adawiyah. “Kemiskinan dan Faktor Penyebabnya”. *Sosial Work and Social Service*, VOL 1, April 2020, h. 45.

Perly, Irlan. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan Etis, Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Sistem Pengendalian Internal”. *Business*, VOL 6, No 2, 2021, h. 50.

Holil. “Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi”. *Jurnal Ekonomi Islam*, VOL 10, No 1, 2019, h. 13–22.

Putfiansyah, Irham, Nadira Paramita, Umami Itiah Nasution, dan Juliana Nasution. 2023. “Konsep *Good Corporate Governance* dalam Perspektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan *Corporate Governance* Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 1 (Januari): 1–15

Nasution, Julian; et al. “Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan”. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, VOL 2, No 1, 2023.

Nunuk, Nur Dinah Fauziah. “Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)”. *Al-Tsaman*, VOL 2, No 2, 2020, h. 135.

Normasyuri, Khavid, et al. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19”. *Ilmiah Ekonomi Islam*, VOL 8, No 2, 2022, h. 16.

Prabowo, M. Shidqon. 2018. “*Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 2 (November): 257–270.

Sulistyowati. “Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Wadiah*, VOL 5, No 1, 2021, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi

Aditya Chandra Meinaldy, *Analisi Prinsip dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah) Makasar, , Makasar: Skripsi 2020.*

Febriana Nur Rohmah, *Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance (GCG) Dalam Meningkatkan Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah pada LAZISMU Kabupaten Nganjuk, Kediri: Skripsi 2024.*

Khoirinisa Al Amina, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016–2020), Jakarta: Skripsi 2022.*

Paat Safaat. “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat (Studi di Baznas Kabupaten Garut Jawa Barat)”. (Jakarta: Skripsi, 2021).

Samsudin, *Pengaruh Good Corporate Gubernance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia, Jember: Skripsi 2023.*

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Implementasi". Melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 22 November 2024, pukul 21:30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Persentase Penduduk Miskin di Indonesia”. Melalui <https://www.bps.go.id>, diakses pada 28 November 2024, pukul 15:18.

Lazismu Pekanbaru. Melalui <https://lazismupekanbaru.org/>, diakses pada 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk manajer dan staff LAZISMU

1. Apakah lazismu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak lain dan bentuknya seperti apa?
2. Apa saja hal-hal yang diberikan secara transparan, baik lembaga maupun personal?
3. Bagaimana lembaga memberikan laporan keuangan kepada muzakki (donatur)?
4. Apakah sistem yang ada disini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan beroperasi dibawah pemerintah yang berkuasa?
5. Apakah lazismu sudah menetapkan fungsi dan tanggung jawab yang jelas kepada semua karyawan perusahaan?
6. Apakah semua karyawan sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai pedoman?
7. Bagaimana lazismu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap muzakki, apa bentuknya?
8. Bagaimana lazismu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap mustahik?
9. Bagaimana lazismu bertanggung jawab dalam memastikan dana ZIS disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran?
10. Kepada siapa pertanggungjawaban lazismu dilakukan?
11. Bagaimana lazismu memastikan bahwa pengelolaan ZISKA, dilakukan secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, seperti pihak donatur atau pemerintah?
12. Apakah ada kebijakan/standar operasional yang diterapkan untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan diinternal lazismu?
13. Apakah lazismu telah memberikan keadilan kepada para muzakki, para pengajuan dan juga bagi karyawan lazismu ini sendiri dan bentuk keadilannya seperti apa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Apa lazismu hanya memberikan penyaluran dananya hanya ke mustahik yang muhammadiyah saja?

Pertanyaan untuk muzakki

1. Apakah LAZISMU ini sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi terkait pengumpulan dan penyaluran dananya?
2. Apakah bapak biasanya menerima laporan penggunaan dana zakat dari LAZISMU?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pertanggungjawaban LAZISMU terhadap muzakki?
4. Apakah bapak merasa yakin bahwa dana yang disalurkan telah digunakan secara bertanggungjawab?
5. Apa saran bapak agar lazismu lebih baik kedepannya?

LAMPIRAN 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Fadhlullah Nury selaku Manajer LAZISMU



Wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid selaku Staff program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Rivani Agustin Selaku Staff Administrasi dan SDM



Wawancara bersama Bapak Dede Firmansyah selaku Muzakki